



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN  
JALAN TOL  
SOP/UPM/DJBM-162**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN JALAN TOL

SOP/UPM/DJBM-162

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

---

---





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf :  

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum .....	3
6. Tahapan Kegiatan.....	4
a. Identitas SOP.....	4
b. Bagan Alir Kegiatan .....	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	9
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	9
6. Kondisi Khusus .....	10
7. Bukti Kerja .....	10
8. Lampiran.....	10



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v

Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v  
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v  
Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 1 dari 15

Paraf :  

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar dalam penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol memiliki acuan yang sama.

### 3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 10 dan Pasal 11 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 15

Paraf :  

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disingkat DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- d. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat Menteri PUPR adalah menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara/provinsi/kabupaten/kota.
- f. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.







## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 15

Paraf :  

### 5. Ketentuan Umum

- a. Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan Perencanaan Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- c. Kebijakan perencanaan jalan tol disusun dengan memperhatikan pengembangan wilayah, perkembangan ekonomi, sistem transportasi nasional, dan kebijakan nasional sektor lain yang terkait.
- d. Kebijakan Perencanaan Jalan Tol merupakan arah pengembangan sistem jaringan jalan tol beserta strategi pencapaiannya.
- e. Kebijakan Perencanaan Jalan Tol memuat:
  - 1) Tujuan dan Sasaran Pengembangan;
  - 2) Dasar Kebijakan;
  - 3) Prioritas Pengembangan; dan
  - 4) Program Pengembangan Jaringan Jalan Tol.
- f. Kebijakan Perencanaan Jalan Tol merupakan landasan penyusunan rencana umum jaringan Jalan Tol.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00


Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 15

Paraf : 

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP

  <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM/-162
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	April 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  <

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 15

Paraf :  

	5. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 15

Paraf : 

### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		DJBM			MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	SSPJJ	DIRJEN BM					
	Mulai								
1	Formulasi sasaran dan tujuan serta klasifikasi masalah					<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Wilayah (RTRW)</li><li>2. Perkembangan Ekonomi</li><li>3. Sistem Transportasi Nasional</li><li>4. Kebijakan Nasional Lainnya;<ol style="list-style-type: none"><li>a. Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional (RPJP dan RPJMN)</li><li>b. Visi dan Misi Presiden RI</li><li>c. Visium Kementerian PUPR</li><li>d. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PUPR (Renstra PUPR)</li><li>e. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga (Renstra Ditjen Bina Marga)</li><li>f. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional</li></ol></li></ol>	14 hari	Ruang lingkup Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*







## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 15

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		DJBM			MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	SSPJJ	DIRJEN BM					
2	Pengumpulan data					Ruang lingkup Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	30 hari	1. Data Primer 2. Data Sekunder	
3	Analisa data					1. Data Primer 2. Data Sekunder	30 hari	Konsep awal Kebijakan Perencanaan Jalan Tol, yang memuat: 1. Tujuan dan sasaran pengembangan 2. Dasar kebijakan 3. Prioritas pengembangan 4. Program pengembangan jaringan jalan tol	
4	Finalisasi konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol					Konsep awal Kebijakan Perencanaan Jalan Tol, yang memuat: 1. Tujuan dan sasaran pengembangan 2. Dasar kebijakan 3. Prioritas pengembangan 4. Program pengembangan jaringan jalan tol	14 hari	Konsep final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol yang telah diparaf oleh Dit. JBH	
5	Verifikasi konsep final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol oleh Dit. SSPJJ					Konsep final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol yang telah diparaf oleh Dit. JBH	7 hari	Draft Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol yang sudah diparaf Dit. SSPJJ	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*








## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 8 dari 15

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		DJBM			MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	SSPJJ	DJRJEN BM					
6	Pertimbangan dan pengusulan konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol kepada Menteri					Draft Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol yang sudah diparaf Dit. SSPJJ	7 hari	Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan penetapan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	
7	Persetujuan usulan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol oleh Menteri			YA		Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan penetapan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	7 hari	Draft Final Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol	
8	Menteri menetapkan Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol					Draft Final Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol	7 hari	SK Menteri tentang Kebijakan Perencanaan Jalan Tol	
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 9 dari 15

Paraf :  

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan formulasi sasaran dan tujuan serta klasifikasi masalah.
- 2) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder yang terkait dengan ruang lingkup Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
- 3) Direktorat Jalan Bebas Hambatan menganalisa data-data primer maupun sekunder untuk menghasilkan konsep awal Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
- 4) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan finalisasi konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol kepada Direktorat SSPJJ.
- 5) Direktorat SSPJJ melakukan verifikasi konsep final kebijakan perencanaan. Jika disetujui (YA), maka konsep final kebijakan perencanaan akan diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final kebijakan perencanaan oleh Dit. JBH.
- 6) Direktorat Jenderal Bina Marga mempertimbangkan konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol. Jika disetujui (YA), maka konsep final kebijakan perencanaan akan diajukan kepada Menteri PUPR. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final kebijakan perencanaan oleh Dit. JBH.
- 7) Menteri mempertimbangkan usulan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol oleh DJBM. Jika disetujui (YA), maka Menteri akan menetapkan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final kebijakan perencanaan oleh DJBM melalui Dit. JBH.
- 8) Menteri PUPR menetapkan dokumen Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol.

### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Direktorat Jalan Bebas Hambatan bertanggung jawab dalam:
  - a) Penyusunan formulasi sasaran, tujuan, dan klasifikasi masalah.
  - b) Pengumpulan data terkait ruang lingkup Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
  - c) Analisa data untuk konsep awal Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
  - d) Finalisasi konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 15

Paraf :  

- 2) Direktorat SSPJJ bertanggung jawab dalam:
  - a) Verifikasi konsep Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
- 3) Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
  - a) Pertimbangan konsep final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
  - b) Pengusulan konsep perencanaan Jalan Tol kepada Menteri.

### 7. Kondisi Khusus

-



### 8. Bukti Kerja

- a. Konsep Final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
- b. Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan penetapan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.
- c. SK Menteri tentang Kebijakan Perencanaan Jalan Tol.

### 9. Lampiran

- Contoh Konsep Final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-162 Rev:00)



	<p align="center"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol</b></p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : April 2022 Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Hal : 11 dari 15 Paraf : 	

## Lampiran 9.1

Contoh Konsep Final Kebijakan Perencanaan Jalan Tol  
 (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-162 Rev:00)

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



## KEBIJAKAN PERENCANAAN JALAN TOL





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 12 dari 15

Paraf :  

### DAFTAR ISI

**BAB 1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBIJAKAN/PENGEMBANGAN  
PERENCANAAN JARINGAN JALAN TOL .....**

**BAB 2. ARAH/DASAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....**

**BAB 3. TARGET KINERJA/PRIORITAS PENGEMBANGAN, TARGET  
KELUARAN /PROGRAM PENGEMBANGAN, DAN KERANGKA  
PENDANAAN.....**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 13 dari 15

Paraf :  

### BAB 1.

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBIJAKAN/PENGEMBANGAN PERENCANAAN JARINGAN JALAN TOL

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 14 dari 15

Paraf :  

### BAB 2.

#### ARAH/DASAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-162  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 15 dari 15

Paraf :  

### BAB 3.

**TARGET KINERJA/PRIORITAS PENGEMBANGAN, TARGET  
KELUARAN/PROGRAM PENGEMBANGAN, DAN KERANGKA PENDANAAN**

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*